

**PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN DI
PT. MITRA PHINASTIKA MUSTIKA FINANCE KANTOR
PEMASARAN BAGAN BATU KECAMATAN BAGAN
SINEMBAH KABUPATEN ROKAN HILIR**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Pada Fakultas Syariah dan Hukum**



Oleh:

HELPI NURDIAN
NIM 10827002775

PROGRAM S1

JURUSAN ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

PEKANBARU

2015



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM 18 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO. BOX 1004
Telp. 0761-561645 Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id Email : rector@uin-suska.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi berjudul "PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN DI PT. MITRA PHINASTIKA MUSTIKA FINANCE KANTOR PEMASARAN BAGAN BATU KECAMATAN BAGAN SINEMBAH KABUPATEN ROKAN HILIR " yang ditulis oleh :

Nama : HELPI NURDIAN
NIM : 10827002775
Jurusan : Hukum (Hukum Bisnis)

Telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Sarjana Program S1 pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada :

Hari : Selasa
Tanggal : 23 Juni 2015
Bertepatan : 06 Ramadhan 1436 H

Sehingga dapat diterima dan disahkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH).

Pekanbaru, Juli 2015
Dekan

Dr. H. AKBARIZAN, M.Ag., M.Pd.
NIP. 19711001 199503 1002

PANITIA UJIAN SARJANA

KETUA


Dr. Zulkifli, M.Ag
NIP. 19741006 200501 1 005


SEKRETARIS


H. Ismardi Illas MA
NIP. 19720308200312 1002

PENGUJI I


FIRDAUS, SH, MH
NIP.19661002 199403 1 002

PENGUJI II


Lysa Anggraini, SH, MH
NIP.19790131 200604 2 003

ABSTRAK

Pembiayaan konsumen ini sangat membantu masyarakat didalam pemenuhan kebutuhan akan barang-barang konsumtifnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, mobil, perabotan rumah tangga, dan lain-lain. Hanya saja dalam pemberian fasilitas pembiayaan tersebut, para pihak lembaga keuangan harus bertindak secara ekstra hati-hati. Di karenakan dari pembiayaan tersebut akan timbul sejumlah resiko yang cukup besar, apakah dana dan bunga dari kredit yang dipinjamkan dapat diterima kembali atau tidak. Untuk memperkecil risiko kerugian di atas, maka diperlukan suatu peraturan atau prosedur yang tepat dan benar dalam pemberian pembiayaan konsumen. Prosedur pemberian kredit tidak tergantung pada sedikit atau banyaknya tahapan yang harus dilalui oleh calon debitur, tetapi yang menjadi perhatian adalah bahwa masing-masing tahapan yang ada telah benar-benar dilaksanakan dengan baik dan tepat.

Masalah pokok penelitian ini tentang Bagaimana pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen di Mitra Phinastika Mustika Finance Kantor Pemasaran Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir. Bagaimana upaya penyelesaian bila terjadi wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian di PT. Mitra Phinastika Mustika Finance Kantor Pemasaran Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir

Metode yang digunakan dalam penelitaian ini dilihat dari sudut jenisnya tergolong dalam jenis, maka penelitian ini termasuk kedalam metode penelitian lapangan (field research), dimana penulis turun langsung kelapangan untuk mengumpulkan data yang dijadikan bahan dalam penulisan penelitian ilmiah ini. Dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan dapat dikemukakan Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Konsumen PT. Mitra Phinastika Mustika Finance memiliki peraturan atau prosedur yaitu, konsumen yang terhutang harus mengisi formulir pembiayaan, konsumen bertanggung jawab atas kebenaran isi formulir permohonan pembiayaan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan

perjanjian, pembiayaan PT. Mitra Phinastika Mustika Finance dalam perjanjian dengan konsumen memberikan kuasa yang tidak dapat di batalkan. Pencairan fasilitas pembiayaan ini dilakukan setelah konsumen memenuhi semua kewajiban menurut perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Upaya penyelesaian wanprestasi yang di gunakan dalam penyelesaian permasalahan wanprestasi dalam perjanjian ini ada dua cara yaitu upaya penyelesaian kredit bermasalah melalui jalur non-litigasi di mana perusahaan berupaya melakukan pendekatan atau mediasi terhadap nasabah yang melakukan wanprestasi sedangkan upaya yang terakhir yaitu penyelesaian kredit bermasalah melalui jalur litigasi, apabila upaya yang pertama tidak menemukan penyelesaian maka perusahaan mengambil tindakan hukum atau penyelesaian lewat pengadilan.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Syukur Alhamdulillah Penulis ucapkan kehadiran Allah Swt yang senantiasa melimpahkan hidayah, rahmat dan karunia-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul : **“Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Konsumen di PT Mitra Phinastika Mustika Finance Kantor Pemasaran Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir”**

Demikian juga shalawat serta salam disampaikan kepada Rasulullah Saw yang telah mempertaruhkan jiwa dan raganya untuk menegakkan panji-panji Islam dimuka bumi ini.

Selama proses penulisan skripsi ini, Penulis menyadari tidak terlepas dari adanya bantuan, dorongan dan do'a restu dari berbagai pihak. Untuk itu dengan segala kerendahan hati Penulis pada kesempatan ini secara tulus dan ikhlas menyampaikan ucapan terimakasih dengan penghargaan setinggi- tingginya kepada

1. Ayahanda H. M. Yunus dan Ibunda Siti Seni yang tercinta, yang tak ada henti-hentinya memberikan do'a dan kasih sayang selama ananda hidup, dan semoga Allah memberkahi hidupnya di dunia dan akhirat.

2. Bapak Rektor UIN SUSKA Riau Prof. Dr. H. Munzir Hitami MA beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu dan pengetahuan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. H. Akbarizan, M.Ag, M.pd, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sulta Syarif Kasim Riau.
4. Ibu Hj. Nuraini Sahu, SH. MH, selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Lysa Angrayni, SH. MH, Selaku pembimbing untuk penulisan skripsi ini yang telah bersedia meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan serta memberikan sumbangsih pemikiran kepada penulis sejak mulai dari perencanaan sampai tahap penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah membantu proses belajar mengajar selama di bangku kuliah.
7. Pimpinan segenap karyawan perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan bantuan kepada Penulis untuk mendapatkan buku-buku berkaitan dengan penelitian ini.
8. Terima kaksih kepada adinda M. Arba Ikhwani, Nisa Firliani yang telah memberi semangat setiap saat dan kakanda Fahrul Rozi, Tetty Mustika Sari, Irlanda Alfeni yang selalu mendukung dan memberi motivasi kepada penulis,

serta Heriana Ritonga, S.ST yang selalu sabar dan tak henti-hentinya mengingatkan penulis dalam kebaikan.

9. Buat semua rekan-rekan fakultas Syariah dan Ilmu Hukum jurusan Ilmu Hukum angkatan 2008, M. Natsir SH, Suryadi SH, Aabdurrahman Fauzi SH, Ahmad Nadhori SH, Imelda Yusra SH, Dedi Suprianto, SH serta dewan senior yang tak terlupakan jasa-jasanya Randi Satria SH semoga kita semua selalu di lindungi ALLAH SWT.

Akhirnya, semoga jasa baik mereka yang diberikan kepada Penulis, mendapat balasan yang setimpal dan menjadi amal mulia di sisi Allah SWT. Amin. Dan mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat sebagai tambahan ilmu dan pengalaman bagi penulis serta dapat memberikan sumbangan pada ilmu pengetahuan.

Pekanbaru, Juli 2015
Penulis

HELPI NURDIAN
NIM: 10827002775

DAFTAR ISI

Halaman

LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	7
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan dan manfaat penelitian	7
E. Metode penelitian	9
F. Sistematika Penulisan	12
BAB II : TINJAUAN LOKASI PENELITIAN	14
A. PT MPM Finace	14
BAB III : TINJAUAN UMUM	24
A. Pengertian Perjanjian	24
B. Syarat – Syarat dan Azas-Azas dalam Perjanjian	28
C. Pengertian Pembiayaan Konsumen	34
D. Dasar Hukum Pembiayaan Konsumen	42
E. Bentuk Hukum Dan Fungsi Lembaga Pembiayaan	43
F. Hubungan Antara Perusahaan Pembiayaan Konsumen (kreditur) Denga Konsumen (Debitur)	49

	G. Hubungan Antara Konsumen Dan Pemasok (Supplier) ...	50
	H. Hubungan Antara Perusahaan Pembiayaan Konsumen dan Pemasok	51
	I. Wanprestasi	52
BAB IV	: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	57
	A. Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Konsumen di MPM Finance Kantor Pemasaran Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hulu	57
	B. Penyelesaian Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Perjanjian di PT MPM Finance Kantor Pemasaran Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir	70
BAB V	: KESIMPULAN DAN SARAN.....	81
	A. Kesimpulan	81
	B. Saran.....	82

DAFTAR PUSTAKA